



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No. 01, 2014

Bagian Hukum Setda Kab. Bantul,  
Pengawasan, Produk Hukum, Desa

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dilakukan pengawasan melalui mekanisme konsultasi, evaluasi dan klarifikasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan produk hukum desa dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembagian kewenangan antara Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
  2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lurah Desa adalah sebutan lain untuk Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
9. Rancangan Peraturan Desa adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah Desa atau BPD dalam bentuk produk hukum Peraturan Desa.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
11. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul.
13. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA

### Pasal 2

Jenis Produk Hukum Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Lurah Desa; dan
- c. Keputusan Lurah Desa.

### Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang bersifat penetapan.

## BAB III TEKNIK PENYUSUNAN

### Pasal 4

- (1) Kerangka Produk Hukum Desa terdiri atas :
  - a. penamaan/judul;

- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran apabila diperlukan.

(2) Ketentuan mengenai bentuk/format dan pedoman teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 5

Pengawasan Produk Hukum Desa bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 6

Pengawasan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. konsultasi;
- b. evaluasi; dan
- c. klarifikasi.

### Bagian Ketiga Konsultasi

#### Pasal 7

Lurah Desa atau BPD dapat mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Lurah Desa atau Rancangan Keputusan Lurah Desa, kepada :

- a. Camat;
- b. Bagian Pemerintahan Desa; dan/atau
- c. Bagian Hukum.

### Bagian Keempat Evaluasi

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rancangan Peraturan Desa tertentu yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (4) Lurah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama, dengan tembusan Kepala Bagian Hukum dan Camat.

#### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan terdiri dari unsur Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Desa, dan instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi terlebih dahulu Tim Evaluasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (4) Hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.
- (5) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah Desa dengan tembusan Camat dan BPD.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

#### Bagian Kelima Klarifikasi

#### Pasal 10

- (1) Lurah Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang telah ditetapkan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
  - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi dari Bupati dan/atau hasil konsultasi; dan
  - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Camat menyampaikan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Lurah Desa, dengan tembusan Bupati, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan klarifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi dari Bupati tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Usulan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman pedukuhan, atau dapat melalui media lainnya antara lain Radio Komunitas Desa, *leaflet*, maupun dalam forum pertemuan di Desa dan/atau Pedukuhan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tiak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI BANTUL,

Cap/ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 10 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Cap/ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 01 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PENGAWASAN  
 PRODUK HUKUM DESA

BENTUK/FORMAT PERATURAN DESA,  
 PERATURAN LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA

I. BENTUK/FORMAT PERATURAN DESA

KOP PEMERINTAH DESA

---

PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA .....,

- Menimbang: a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. .... dst;

- Mengingat :
1. Undang-Undang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
  2. Peraturan Pemerintah .....;
  3. Peraturan Presiden.....;
  4. Keputusan Presiden.....;
  5. Peraturan Menteri.....;
  6. Keputusan Menteri.....;
  7. Peraturan Daerah ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri ... Nomor .....Tahun .....);
  8. Peraturan Bupati Bantul .....;
  9. Keputusan Bupati Bantul .....;
  10. Peraturan Desa.....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

LURAH DESA .....,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA .....TENTANG..... .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa .....
2. Pemerintahan Desa adalah .....
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa .....
4. Lurah Desa adalah Lurah Desa .....
5. Pemerintah Desa ..... adalah Lurah Desa..... dan Pamong Desa ..... sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. dst.....

BAB II

..... (judul Bab)

Pasal 2

(1) .....

(2) ..... dst.

BAB ..... (dst)

..... (judul Bab)

Pasal ..... (dst)

Pasal 3

(3) .....

(4) ..... dst.

BAB ..... (dst)

..... (judul Bab)

Pasal ..... (dst)

BAB ..... (bab terakhir)  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

LURAH DESA.....,

.....  
(nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Telah disetujui BPD .....

Nomor Persetujuan .....

Tanggal .....

II. BENTUK/FORMAT PERATURAN LURAH DESA

KOP PEMERINTAH DESA

---

PERATURAN LURAH DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA .....,

Menimbang: a. bahwa .....

b. bahwa .....

c. .... dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....);

2. Peraturan Pemerintah .....

3. Peraturan Presiden.....;

4. Keputusan Presiden.....;

5. Peraturan Menteri.....;

- 6. Keputusan Menteri.....;
- 7. Peraturan Daerah .....;
- 8. Peraturan Bupati Bantul .....;
- 9. Keputusan Bupati Bantul .....;
- 10. Peraturan Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TENTANG..... .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa .....
- 2. Pemerintahan Desa adalah .....
- 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa .....
- 4. Lurah Desa adalah Lurah Desa .....
- 5. Pemerintah Desa ..... adalah Lurah Desa..... dan Pamong Desa ..... sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. dst.....

BAB II

..... (judul Bab)

Pasal 2

(1) .....

(2) ..... dst.

BAB ..... (dst)

..... (judul Bab)

Pasal ..... (dst)

BAB ..... (bab terakhir)  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

LURAH DESA.....,

.....  
(nama lengkap tanpa gelar dan  
pangkat)

III. BENTUK/FORMAT KEPUTUSAN LURAH DESA

KOP PEMERINTAH DESA

---

KEPUTUSAN LURAH DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

LURAH DESA .....,

Menimbang: a. bahwa .....;

b. bahwa .....;

c. .... dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun ....., Nomor ....., Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor...);

2. Peraturan Pemerintah .....;

3. Peraturan Presiden.....;

4. Keputusan Presiden.....;

5. Peraturan Menteri.....;

6. Keputusan Menteri.....;

7. Peraturan Daerah .....;

8. Peraturan Bupati Bantul .....;

9. Keputusan Bupati Bantul .....;

10. Peraturan Desa.....; ;  
 11. Peraturan Lurah Desa .....; ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG .....

KESATU : .....

KEDUA : .....  
 .... DST....

(diktum : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 terakhir)

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal.....

LURAH DESA.....,

.....  
 (nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat .....;
4. dst.....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

cap/ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 01 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PENGAWASAN  
 PRODUK HUKUM DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,  
 PERATURAN LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Lurah Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA BANTUL  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Lurah Desa

PERATURAN LURAH DESA BANTUL  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

c. Jenis Keputusan Lurah Desa

KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
  - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frase "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa";
  - f. Memutuskan; dan
  - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Lurah Desa terdiri dari:
  - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Lurah Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Memutuskan; dan
  - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Lurah Desa terdiri dari:
  - a. Jabatan pembentuk Keputusan Lurah Desa;
  - b. Konsiderans;
  - c. Dasar Hukum; dan
  - d. Memutuskan;

## PENJELASAN

### a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

LURAH DESA BANTUL,

### c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ....;

b. ....;

c. ....;

### d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*apabila ada*).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri ... Nomor... Tahun ... tentang .....

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor ...);

- e. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa" Kata frase yang berbunyi "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL  
dan  
LURAH DESA BANTUL

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL  
dan  
LURAH DESA BANTUL

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA BANTUL.

## b) Jenis Peraturan Lurah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TENTANG TATA  
CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

## c) Jenis Keputusan Lurah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, dan Keputusan Lurah Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

## a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA BANTUL,

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c .....dst;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dst;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL  
dan  
LURAH DESA BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS  
DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
BANTUL.

## b. Peraturan Lurah Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI  
DIY DI DESA BANTUL.

## c. Keputusan Lurah Desa

## LURAH DESA BANTUL,

Menimbang : a. ....; ;  
 b. ....; ;  
 c. ....dst;

Mengingat : 1. ....; ;  
 2. ....; ;  
 3. ....dst;

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM PENGELOLAAN SAMPAH.

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....dst

## C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang bersifat mengatur (*Regelling*), sedangkan jenis Keputusan Lurah Desa yang bersifat penetapan (*Besehikking*), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

## 1. Batang Tubuh Peraturan Desa

## a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

## b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II  
..... JUDUL BAB .....

Bagian Kedua  
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua  
..... Judul Bagian .....

Paragraf Kesatu  
..... Judul Paragraf .....

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

## Pasal 21

- (1) .....  
 (2) .....  
 (3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ....

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

- (3) .....  
 a .....; dan  
 b .....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

- (4) .....
- a. ....;
  - b. ....; dan
  - c. ....;
    1. ....;
    2. ....; dan
    3. ....;
      - a) ....;
      - b) ....; dan
      - c) ....;
        - 1) ....;
        - 2) ....; dan
        - 3) ....;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
(Isi Pasal 1)

BAB II  
(Judul Bab)

Pasal ...  
(Isi Pasal)

BAB III  
(Judul Bab)

Bagian Kesatu  
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu  
(Judul paragraf)

Pasal ....

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a. .... : dan

b. .... :

1. Isi sub ayat;

2. ....;

3. ....

a) (perincian sub ayat);

b) ....;

c) .....

1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.  
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

- 1) menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
- 2) menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*).
- 3) perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
  - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
  - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Lurah Desa).
- 2) Nama singkatan (*Citeer Tite!*).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
  - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

## 2. Batang Tubuh Peraturan Lurah Desa

- a. Peraturan Lurah Desa adalah bersifat mengatur (*Regelling*).
  - 1) Batang tubuh Peraturan Lurah Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
  - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
    - a) Ketentuan Umum;
    - b) Materi yang diatur;
    - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
    - d) Ketentuan Penutup.
  - 3) Materi muatan Peraturan Lurah Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
  - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Lurah Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.
- b. Keputusan Lurah Desa adalah bersifat Penetapan (*Beschikking*).
  - 1) Batang Tubuh Keputusan Lurah Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
  - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

### Contoh :

KESATU :.....  
 KEDUA :.....

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Lurah Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

#### D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa ditandatangani oleh Lurah Desa;

#### E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa.

12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

### III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA ATAU KEPUTUSAN LURAH DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dengan Peraturan Lurah Desa sedangkan Keputusan Lurah Desa diubah dengan Keputusan Lurah Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Keputusan Lurah Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA BANTUL  
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA BANTUL  
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DESA BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Keputusan Lurah Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, atau Keputusan Lurah Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal 10 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Pedukuhan Dronco-Gejayan" akan diubah menjadi "wilayah Pedukuhan Dronco", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Dronco-Gejayan" menjadi "Dronco", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Pedukuhan Dronco-Gejayan diganti dengan wilayah Pedukuhan Dronco.

#### IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA ATAU KEPUTUSAN LURAH DESA

##### a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Lurah Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 88

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
  - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum desa.
  - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

## V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa adalah :

## A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, atau Keputusan Lurah Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

3. Hindari pemakaian :
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
  - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
  - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
  - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
  - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

## B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"
 

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".
 

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
 

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka .....

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan .....

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan .....

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Bantul yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Lurah Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

## C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 .....  
 .....sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa.

## Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

## Contoh :

Panitia Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

BUPATI BANTUL,

cap/ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 01 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME PENGAWASAN PRODUK  
HUKUM DESA

MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Selain itu Peraturan Desa harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan di atasnya.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 101 huruf g, bahwa pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten antara lain adalah melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.

Khusus mengenai evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan Desa, Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Penataan Ruang telah diamanatkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Bahwa dalam upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa di Kabupaten Bantul termasuk peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, maka perlu ditetapkan mekanisme pengawasannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya mekanisme pengawasan peraturan perundang-undangan tingkat Desa adalah agar langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan secara terarah dan terencana dengan baik.
2. Mekanisme pengawasan peraturan perundang-undangan tingkat Desa ditetapkan dengan tujuan untuk :
  - a. menciptakan pembangunan hukum di desa yang selaras dengan tatanan hukum secara nasional;
  - b. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten dan desa; dan

- c. mewujudkan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang taat pada azas penyusunan peraturan perundang-undangan.

## II. PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

### A. EVALUASI

Evaluasi dilakukan terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Lurah Desa dan BPD, namun belum ditetapkan (ditandatangani) oleh Lurah Desa. Rancangan Peraturan Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
3. Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Waktu Pelaksanaan :

Lurah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama BPD, ditujukan kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 15 (dua puluh) hari kerja, dengan tembusan Kepala Bagian Hukum dan Camat.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai berikut :

1. Lurah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD kepada Bupati untuk dievaluasi.
2. Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk Tim Evaluasi.
3. Kepala Bagian Hukum memerintahkan Tim Evaluasi untuk melakukan kajian dan pencermatan rancangan Peraturan Desa yang meliputi :
  - a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Peraturan Desa.
  - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Peraturan Desa.
  - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Peraturan Desa.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor .....);
- 15.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebagai berikut :
- I. PENDAPATAN
  - II. BELANJA
  - III. PEMBIAYAAN
- KEDUA : .....
- KETIGA : ..... dst
- KEEMPAT : Lurah Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal Lurah Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran .....

KEENAM : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ..... yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal

An. BUPATI BANTUL  
SEKRETARIS DAERAH

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

cap/ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 01 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PENGAWASAN  
 PRODUK HUKUM DESA

A. KLARIFIKASI

Klarifikasi dilakukan terhadap :

- a. Peraturan Desa yang telah ditetapkan;
- b. Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa yang telah ditetapkan; dan
- c. Peraturan BPD

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Waktu Pelaksanaan :

Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Keputusan Lurah Desa dan Peraturan BPD yang telah ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan kepada Camat untuk dilakukan klarifikasi.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai berikut :

1. Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Keputusan Lurah Desa dan Peraturan BPD yang telah ditetapkan kepada Camat.
2. Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk Camat membentuk Tim Klarifikasi.
3. Camat memerintahkan Tim Klarifikasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Peraturan Desa yang meliputi :
  - a. Aspek administrasi
  - b. Aspek legalitas
  - c. Aspek kebijakan
  - d. Aspek struktur Peraturan Desa.
4. Hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibahas oleh tim kemudian dirumuskan menjadi hasil klarifikasi yang dituangkan dalam rancangan Surat Camat kepada Lurah Desa, perihal Hasil Klarifikasi.
5. Rancangan Surat Camat sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan oleh Tim Klarifikasi kepada perwakilan Pemerintah Desa dalam forum rapat bersama.

6. Berdasarkan forum rapat bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5, Camat mengeluarkan Surat Camat, perihal hasil klarifikasi.
7. Surat Camat perihal hasil klarifikasi disampaikan kepada Lurah Desa dengan tembusan Bupati, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum dan BPD.
8. Lurah Desa dan/atau BPD menindaklanjuti Surat Camat perihal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, melalui perubahan Peraturan Desa, Perubahan Peraturan Lurah Desa atau Perubahan Keputusan Lurah Desa, atau dipergunakan sebagai dasar penyusunan produk hukum desa selanjutnya.

BUPATI BANTUL,

cap/ttd

SRI SURYA WIDATI